

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap hak-hak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia yaitu seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan apabila orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan pada Menteri. Berdasarkan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (1) dan (2), dijelaskan dimana semua orang tanpa membedakan status kewarganegaraannya yang mengalami pelanggaran terhadap hak asasinya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan perlindungan yang adil dan tidak berpihak. Selain itu, perlindungan dari sisi keimigrasian juga dapat kita temukan dalam tindakan pemerintah. Seperti yang terdapat dalam beberapa instrument hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia termasuk terhadap pengesahan beberapa konvensi internasional.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka pemerintah Indonesia dapat dikatakan sudah melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi warga

negara asing yang telah melakukan pelanggaran yang diberikan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, seperti pemenuhan terhadap kebutuhan primer manusia seperti sandang, pangan dan papan antara lain seperti persediaan air bersih, penyediaan kebutuhan makanan dan minuman dan hiburan. Dipastikan juga hak-hak mereka tetap terjamin dan dalam pelaksanaan pendeportasian warga negara asing tersebut tidak dilakukan dengan cara yang tidak baik terlebih menggunakan tindak kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut :

Sebaiknya kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam memberikan sanksi tidak hanya berdasarkan aturan hukum semata, namun juga perlu memperhatikan hak-hak setiap warga negara asing tersebut agar tetap terjaga seperti hak mendapatkan perlindungan terhadap diri dan hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gatot Supramono, 2013, *Hukum Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka Jakarta, Jakarta.
- Kartasapoetra R.G, 1993, *Sistematika Hukum Tatanegara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mansyur Efendi, 1994, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Olda Asri Herawaty dkk, 2020, *Pendetensian dan Deportasi*, Jakarta.
- Parthiana I. Wayan, 2006, *Hukum Pidana Internasional.*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rhona K.M., 2008, *Hukum Asasi Manusia*, PUSHMAN UII, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

HASIL PENELITIAN

- Resanoya Ayu Garcia, 2018, *Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Dalam Menghadapi Permasalahan Warga Negara Indonesia Yang Overstay di Saudi Arabia*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Vidya Gayuh Puspitahsari, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wawan Kurniawan, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia (studi kasus di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru)*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Baru.

JURNAL

- Aisyah Nurannisa Muhlisa dkk, 2020, “Penegakan hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2/No.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Annisa Niazela dkk, 2020, “Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia (*Identify Abuse Stay Permit by Foreigners in Indonesia*), *Journal Of Law And Border Protection*, Vol 2/No. 1, Politeknik Imigrasi.
- Badai Yogyaswara Wiraningrat Surya Manggala, 2022, “Pendeportasian WNA di Indonesia Dalam”. *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, ed 27, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Chrisna Erlangga Surbakti dkk, 2021, “Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay”, *Jurnal Ilmiah*, ed 21(3), Jambi.
- Hardiawan Maku, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Asing yang Tinggal di Indonesia”, *Jurnal Unsrat*, Vol. V/No. 8/Okt/2017, Universitas Sam Ratulangi.
- Zainal Abidin Pakpahan, 2017, “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, ed 05, Labuhan Batu, Sumatra Utara.

KONVENSI INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Konvensi Montevideo 1993.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

INTERNET

Arti kata langgar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 27 Okt 2022.

- I Wayan Sui Suadnyana, 2023, Polisi Terkendala Izin Tinggal Terbatas Tangani Pelecehan Seksual WNA, URL : <https://www.detik.com/bali/berita/d-6559336/polisi-terkendala-izin-tinggal-terbatas-tangani-pelecehan-seksual-wna> diakses 28 Juni 2023.
- Nana, Perlindungan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Bangunan yang Dibuat Oleh Notaris, Studi Kasus : Putusan MA Nomor 673/K/PDT/2010, URL : <https://media.neliti.com/media/publications/161003-ID-perlindungan-hukum-warga-negara-asing-da.pdf> diakses 17 November 2022.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tetang Keimigrasian, URL : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/9TAHUN~1992UU.htm> diakses 21 Mei 2023.
- Teguh Firmansyah, 2022, Imigrasi Bali Deportasi Tiga WNA karena Overstay dan Buat Onar, URL : <https://www.republika.co.id/berita/rgeqgv377/imigrasi-bali-deportasi-tiga-wna-karena-overstay-dan-buat-onar> diakses 20 Sep 2022.
- Utami Argawati, Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA, URL : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835> diakses 21 Mei 2023
- Winarno, Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi (Humanika Vol. 21 No.1), URL : <https://media.neliti.com/media/publications/5100-ID-pemikiran-aristoteles-tentang-kewarganegaraan-dan-konstitusi.pdf>, diakses tanggal 17 November 2022.